

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang-orang yang bergelut dalam kegiatan bisnis. Ada yang berhasil mengembangkannya, tetapi ada pula yang gagal dalam bisnisnya. Bagi mereka yang berhasil, kegiatan bisnis semakin menarik dalam kehidupan mereka. Dalam cakupan pemasarannya, mereka sering sekali melakukannya melalui perdagangan dan investasi antarbangsa sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias atau disebut dengan globalisasi. Persaingan pun semakin ketat, sehingga setiap perusahaan berlomba untuk selalu menjadi yang terbaik agar dapat bersaing dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha.

Begitu juga dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah atau yang kita kenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha berbentuk badan hukum, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara, negara merupakan pemilik tunggal saham atau juga sebagai pemilik sebagian besar saham. Untuk menghadapi persaingan globalisasi, pihak BUMN perlu mempersiapkan dengan baik seluruh sistem dan perangkat yang ada dalam perusahaan. Sehingga aktivitas yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien, dan menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang dapat bersaing. Suatu

sistem dan perangkat harus dipersiapkan dengan baik, sehingga dapat meminimalkan hambatan-hambatan yang mengganggu keberlangsungan usaha. Adapun hambatan yang sering dirasakan oleh BUMN adalah masih adanya kebocoran dalam perusahaan yang masih belum diketahui dan prosedur perusahaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, menurut sekretaris BUMN Said Dudu (dalam [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)) mengatakan bahwa: “ tingkat penyelewengan di tubuh BUMN sudah sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan data menurut ICW (Indonesia Corruption Worth) yang mencapai kerugian negara Rp 592 miliar ”.

Salah satu bentuk penyelewengan di tubuh BUMN pada Perum Perhutani. Dalam kutipan (Kompas 2009), terdapat kasus penyelewengan penjualan kayu jati oleh tiga orang pegawai perhutani di tempat penimbunan kayu, yang merugikan negara senilai Rp 800 juta. Administratur Perhutani, Dicky Yuana Rady menjelaskan ‘Kejadian tersebut terungkap adanya ketidaksesuaian antara data volume penjualan, pendapatan dari penjualan, dengan kayu yang masih tersedia. Ternyata ketiga oknum pegawai perhutani tersebut telah menambahkan jumlah batang pada pesanan konsumen dan menurunkan kualitas kayu yang dibeli konsumen. Mereka juga memanipulasi data penjualan kayu tersebut dengan memalsukan dokumen penjualan’.

Melihat tanggapan dari sekretaris negara tersebut dan fenomena diatas, tidak heran kalau kasus penyelewengan di BUMN dan di negara kita ini sudah sangat mewabah. Berikut adalah tabel hasil survey *Transparency International* (TI).

**Tabel 1.1**  
**Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2004-2009**

TAHUN	RANGKING	CPI
2004	133 dari 145 negara	2,0
2005	137 dari 158 negara	2,2
2006	130 dari 163 negara	2,4
2007	143 dari 179 negara	2,3
2008	126 dari 180 negara	2,6
2009	111 dari 180 negara	2,8

*Sumber: TI, 2009.*

Berdasarkan data tabel diatas, bahwa CPI Indonesia terus meningkat dari 2,0 menjadi 2,8. TI (*Transparency International*) sendiri menjelaskan, hal itu sangat dipengaruhi oleh meningkatnya harapan publik terhadap institusi independen.

Dari fenomena diatas, penyebab adanya penggelapan atau penyelewengan dapat disebabkan karena tidak efektifnya suatu sistem pengendalian intern dalam perusahaan tersebut. Suatu penyelewengan dapat diartikan sebagai penyajian yang keliru atau usaha menyembunyikan kesalahan dengan maksud menipu pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian. Kerugian dapat disebabkan kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan yang disengaja. Kasus di Perum Perhutani merupakan kesalahan yang disengaja, dimana pelaku telah memanipulasi proses aktivitas penjualan. Untuk menangkal dan mencegah terjadinya penyelewengan yang merugikan negara didalam instansi pemerintah, suatu sistem pengendalian intern yang efektif sangat diperlukan. Sebab jika pengendalian intern itu telah efektif, maka bentuk penyelewengan bahkan kesalahan dapat diatasi. Seperti yang dijelaskan oleh

COSO (*The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission*)

definisi dari pengendalian intern adalah

Suatu proses yang dipengaruhi oleh direktur, manajemen dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Efektivitas dan Efisiensi operasi
2. Keandalan laporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Apalagi kegiatan penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting. Jika pengendalian intern penjualan lemah, maka mengganggu terlaksananya aktivitas operasi penjualan dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai yaitu untuk meningkatkan pendapatan atau laba tidak akan terwujud. Jika suatu pengendalian intern penjualannya baik, maka akan menunjang terlaksananya aktivitas penjualan, sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan.

Oleh karena setiap badan usaha memerlukan suatu pengendalian yang baik, maka perlu adanya suatu pihak yang harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian intern perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi tentang perbaikan-perbaikan yang diperlukan atau yang dapat dikatakan auditor intern atau satuan pengawasan intern. Menurut Soetrisno Agoes (2004: 9-11), pemeriksaan intern adalah:

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan

pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

Melihat perkembangan pemeriksa intern, kesadaran akan pentingnya pemeriksaan intern di Indonesia semakin meningkat, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya (Hiro Tugiman, 2004:11) :

1. Kep M-BUMN. KEP-103/M-MBU/2002 tanggal 1 agustus 2002 mengenai penerapan praktek GCG pada BUMN. Yang isinya diantaranya mengatur mengenai kewajiban direksi BUMN untuk membentuk Komite audit guna mengawasi pelaksanaan audit internal, serta Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif guna mengamankan asset dan investasi BUMN.
2. UU No-19 Tahun 2003 tanggal 19 juni 2003 tentang BUMN yang mengatur antara lain mengenai Komite Audit.
3. Kep-41/PM/2003 oleh Bapepam yang mewajibkan setiap perusahaan yang akan listing, wajib memiliki Komite Audit. Keputusan Bapepam ini mengatur Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Berdirinya IIA Indonesian Chapter Tahun 1999

5. Terbitnya Kode Etik Auditor Internal dan Standar Professional Auditor Internal pada tahun 2004.

Berbagai hal dilakukan pemerintah untuk menangkal korupsi atau penyelewengan, salah satunya adalah pengaktifan pelaksanaan pemeriksaan intern terkait pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kebijakan dari masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sehingga keuangan negara yang dikelola jajaran pemerintah dapat berjalan optimal, transparan dan akuntabel.

Dengan adanya pemeriksaan intern secara periodik yang dilakukan oleh pemeriksa intern, maka pengendalian intern dalam perusahaan tersebut akan efektif sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan kerugian perusahaan. Selain itu pemeriksa intern juga dituntut eksistensinya dalam mengawasi dan memeriksa pengendalian intern terhadap prosedur penjualan, agar tujuan adanya pengendalian intern yang efektif dapat tercapai. Tujuan pengendalian intern itu tercapai, apabila semua prosedur, metode dan cara-cara yang menjadi unsur dari pengendalian intern benar-benar efektif, sehingga manusia sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Jika pengendalian intern tersebut dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen didalam pengolahan perusahaannya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya. Sistem pengendalian

intern yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya.

Hasil penelitian sebelumnya, dilakukan oleh seftiyadi mengenai peranan pemeriksaan intern dalam menunjang efektivitas sistem pengendalian intern penjualan. Penelitian yang terdahulu dilakukan pada satu perusahaan saja. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tujuh perusahaan BUMN yang ada di kota Bandung.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi pemeriksaan intern pada hakekatnya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menilai pengendalian intern penjualannya. Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemeriksaan intern dan sistem pengendalian intern penjualan. Maka penelitian ini diberi judul:

**“Pengaruh Pemeriksaan Intern Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penjualan”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, bahwa pemeriksaan intern berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern penjualan. Maka penulis merumuskan dan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan intern pada tujuh BUMN yang ada di Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan efektivitas sistem pengendalian intern penjualan pada tujuh BUMN yang ada di Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh antara pemeriksaan intern terhadap efektivitas sistem pengendalian intern penjualan pada tujuh BUMN yang ada di kota bandung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan data dan keterangan yang menunjang mengenai permasalahan yang dibahas yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada manager satuan pengawasan intern dan manager penjualan atau pemasaran pada BUMN yang ada di Kota Bandung. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dan diolah untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan dan pengaruh pemeriksaan intern terhadap efektivitas sistem pengendalian intern penjualan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:



1. Pelaksanaan pemeriksaan intern pada tujuh BUMN di Kota Bandung.
2. Pelaksanaan efektivitas sistem pengendalian intern penjualan pada tujuh BUMN di kota Bandung.
3. Besarnya pengaruh antara pemeriksaan intern terhadap efektivitas sistem pengendalian intern penjualan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

##### **1. Aspek Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan lebih lanjut khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan intern terhadap efektivitas pengendalian intern.

##### **2. Aspek Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada tujuh BUMN di Kota Bandung dalam membuat kebijakan terutama mengenai pelaksanaan pemeriksaan intern dan sistem pengendalian intern penjualan.